



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 28 Issue 1, Maret 2026

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

KEWENANGAN POLRI DALAM PENANGANAN HURU-HARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

M. Akbar Ramadhan¹, Esti Ningrum², Agoes Djatmiko³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail: muhammad.akbar10087@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 02/01/2026
- Accepted: 15/01/2026
- Published: 10/03/2026

How to cite:

Ramadhan. M.A, Ningrum. E, Djatmiko. A, (2026), *Kewenangan Polri Dalam Penanganan Huru-Hara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Cakrawala Hukum, 28 (1), 1-10

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority of the Indonesian National Police (Polri) in handling riots based on Law Number 2 of 2002 and to examine the obstacles faced in its implementation. The research uses a normative juridical method with a library research approach supported by primary data through interviews. The results show that Polri has preventive and repressive authority in maintaining public security and order. However, its implementation still faces several challenges, including limited resources, social conflict complexity, and the obligation to protect human rights, requiring professionalism and proportionality in police actions.

Keyword: police authority, riots, public order.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani huru-hara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang didukung data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan preventif dan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas konflik sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia sehingga diperlukan profesionalitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.

Kata kunci: kewenangan Polri, huru-hara, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Copyright © 2026 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil. Dalam konteks negara hukum, penyelenggaraan

keamanan tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas sosial, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia serta penegakan hukum yang adil. Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keberadaan Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan dalam negeri diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Polri untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Secara historis, keberadaan institusi kepolisian di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang. Pada masa kolonial Hindia Belanda, fungsi kepolisian lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, institusi kepolisian mengalami beberapa perubahan struktural dan kelembagaan hingga akhirnya dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada era reformasi tahun 1999. Pemisahan tersebut menandai perubahan paradigma kepolisian dari pendekatan militeristik menuju pendekatan sipil yang lebih menekankan perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang demokratis. Reformasi kelembagaan ini kemudian diperkuat melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan fungsi dan kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri.²

Dalam perspektif yuridis, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial serta menegakkan supremasi hukum di tengah masyarakat. Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas menyebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Kewenangan tersebut juga mencakup penanganan berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kerusuhan massa atau huru-hara. Dalam situasi tersebut, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian guna mengendalikan situasi dan mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih luas. Dalam konteks penanggulangan kerusuhan massa, Polri sering melibatkan satuan khusus seperti Brigade Mobil (Brimob) yang memiliki kemampuan taktis dalam pengendalian massa dan penanganan konflik sosial. Penanganan huru-hara oleh aparat kepolisian harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia.⁵

Namun demikian, dalam praktiknya penanganan huru-hara oleh aparat kepolisian seringkali menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Di satu sisi, tindakan kepolisian dianggap penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan yang lebih luas. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa tindakan represif aparat dalam mengendalikan massa dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Polri dalam penanganan huru-hara memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam perspektif sosiologis, fenomena huru-hara atau kerusuhan massa seringkali dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, konflik antar kelompok, serta kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu munculnya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

² Yanuar Febriawan, "Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 of 2002," *Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 115.

³ Rina Hasanah, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 No. 1, 2023, hlm. 45.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

⁵ Sugiarto, "Kewenangan Operasional Brigade Mobil dalam Penanganan Konflik Sosial," *Jurnal Menulis*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 67.

kerusuhan yang mengganggu stabilitas keamanan. Dalam situasi demikian, Polri dituntut untuk mampu bertindak cepat dan tepat dalam mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi sangat penting karena keberhasilan penanganan kerusuhan tidak hanya bergantung pada kekuatan aparat, tetapi juga pada pendekatan persuasif dan dialogis yang mampu meredam potensi konflik di tengah masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya Polri juga diberikan kewenangan diskresi kepolisian, yaitu kewenangan untuk bertindak menurut penilaian sendiri dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Diskresi ini merupakan instrumen penting dalam menghadapi situasi darurat seperti kerusuhan massa, karena tidak semua kondisi dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penggunaan diskresi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.⁶

Di sisi lain, dinamika perkembangan masyarakat modern juga membawa tantangan baru bagi institusi kepolisian dalam menjalankan kewenangannya. Kompleksitas konflik sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil, serta perkembangan teknologi informasi menuntut Polri untuk mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. Beberapa kajian bahkan menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan hukum dan demokrasi kontemporer yang semakin kompleks.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam penanganan huru-hara, masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam penanganan kerusuhan massa adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap aparat kepolisian juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penanganan konflik sosial. Apabila masyarakat memandang tindakan aparat sebagai represif atau tidak adil, maka hal tersebut dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tindakan kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan Polri dalam menangani huru-hara memiliki dimensi yang sangat kompleks, baik dari aspek historis, yuridis, maupun sosiologis. Di satu sisi, Polri memiliki kewenangan yang sah berdasarkan undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun di sisi lain, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, konstitusionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai kewenangan Polri dalam penanganan huru-hara menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel dalam kerangka negara hukum demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani huru-hara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bagaimana hambatan yang dihadapi Polri dalam menjalankan kewenangan tersebut sehingga dapat dinilai apakah pelaksanaannya telah sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, konstitusionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan dengan bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber utama. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

⁶ Yanuar Febriawan, "Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 of 2002," *Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 118.

⁷ Lukman Hakim, "Politik Hukum Urgensi Revisi Undang-Undang Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 92.

dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan huru-hara. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan (*library research*) karena sebagian besar data diperoleh melalui studi terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dari tataran normatif (*in abstracto*) ke dalam praktik nyata (*in concreto*). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur kewenangan Polri, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik penanganan huru-hara serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Materi penelitian dalam kajian ini berfokus pada kewenangan Polri dalam penanganan huru-hara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait dengan ruang lingkup kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai istilah atau konsep hukum yang relevan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Metode penyajian data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, dan mudah dipahami. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kewenangan Polri dalam penanganan huru-hara serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, konstitusionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memfokuskan pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan huru-hara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan Polri serta bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ketika terjadi kerusuhan atau gangguan ketertiban umum.

Secara normatif, kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam bidang keamanan dalam negeri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Polri memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, termasuk dalam situasi yang

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

berpotensi menimbulkan kerusuhan atau huru-hara.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Polri diberikan sejumlah kewenangan yang bersifat atributif yang berasal langsung dari peraturan perundang-undangan. Wewenang ini diatur dalam berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu kewenangan tersebut adalah melakukan tindakan kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan yang dapat mengancam ketertiban umum.⁹ Dengan demikian, secara hukum Polri memiliki legitimasi untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka mengendalikan situasi huru-hara yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya penanganan huru-hara oleh Polri tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan persuasif. Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusuhan sebelum situasi berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Bentuk upaya preventif tersebut antara lain melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang secara rutin dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰ Upaya ini bertujuan untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana atau gangguan keamanan.

Selain upaya preventif, Polri juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif apabila kerusuhan atau huru-hara telah terjadi. Tindakan represif tersebut dapat berupa pembubaran massa yang bersifat anarkis, penggunaan kekuatan secara terbatas, serta tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹¹

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam penanganan huru-hara Polri sering melibatkan satuan khusus, yaitu Korps Brigade Mobil (Brimob). Brimob merupakan satuan elit dalam tubuh Polri yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani situasi darurat dan ancaman dengan intensitas tinggi, termasuk kerusuhan massa. Dalam berbagai operasi penanganan kerusuhan, Brimob memiliki peran strategis karena memiliki kemampuan taktis, perlengkapan khusus, serta pelatihan yang dirancang untuk menghadapi situasi konflik yang kompleks.¹² Peran Brimob dalam penanganan huru-hara umumnya dilakukan ketika situasi keamanan telah berada pada tingkat eskalasi yang tinggi dan memerlukan penanganan khusus.

Dalam praktiknya, penanganan huru-hara oleh aparat kepolisian juga diatur melalui berbagai peraturan internal kepolisian, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pengendalian massa. Peraturan ini memberikan pedoman operasional bagi aparat kepolisian dalam menghadapi aksi massa yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Pedoman tersebut menekankan bahwa tindakan kepolisian harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif hingga penggunaan kekuatan sebagai langkah terakhir apabila situasi tidak dapat lagi dikendalikan melalui cara-cara yang lebih lunak.¹³

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Polri dalam penanganan huru-hara tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap tindakan aparat penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat di

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 17.

¹¹ J. Parawansa, "Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan dan Penggunaan Kekuatan oleh Aparat," *Jurnal Hukum Jumin*, 2025, hlm. 64.

¹² Herman, dkk., "Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana," *Jurnal Amandemen*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 104.

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

muka umum. Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban menjaga ketertiban umum dan kewajiban melindungi hak-hak konstitusional masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam penanganan huru-hara adalah bagaimana memastikan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tetap berada dalam batas-batas hukum yang diperbolehkan. Penggunaan kekuatan yang berlebihan dapat menimbulkan kritik dari masyarakat serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, berbagai penelitian menekankan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam penanganan kerusuhan massa harus selalu didasarkan pada prinsip kebutuhan (*necessity*), keseimbangan (*proportionality*), serta pertanggungjawaban (*accountability*).¹⁴

Selain faktor hukum, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penanganan huru-hara oleh Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional, seperti kesiapan personel, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antar lembaga. Kesiapan personel dan kelengkapan peralatan pengendalian massa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan aparat kepolisian dalam mengendalikan situasi kerusuhan.¹⁵ Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, upaya penanganan kerusuhan massa dapat menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan eskalasi konflik yang lebih luas.

Selain itu, faktor sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya situasi huru-hara di masyarakat. Berbagai konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan kepentingan, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, maupun konflik antar kelompok masyarakat seringkali menjadi pemicu terjadinya kerusuhan massa. Dalam situasi seperti ini, Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya meredam konflik melalui pendekatan dialogis dan persuasif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Polri dalam penanganan huru-hara memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusuhan, serta upaya represif untuk menindak pelanggaran hukum yang terjadi dalam situasi huru-hara. Dalam pelaksanaannya, tindakan kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, keberhasilan penanganan huru-hara oleh Polri tidak hanya bergantung pada kekuatan aparat, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum, profesionalitas personel, serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

B. Pembahasan

1. Kewenangan Polri dalam Menangani Huru-Hara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani huru-hara merupakan bagian dari fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, keberadaan Polri memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertugas menjaga stabilitas keamanan sekaligus menegakkan hukum. Kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat negara dalam bidang keamanan dalam negeri.

Secara yuridis, fungsi kepolisian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹⁴ Herman, dkk., "Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana," *Jurnal Amandemen*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 106.

¹⁵ Iwan Pelangi, "Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaikan Konflik Antar Warga," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2017, hlm. 102

penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan Polri dalam menangani huru-hara tidak dapat dipisahkan dari fungsi utama kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁶

Lebih lanjut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Dalam konteks penanganan huru-hara, tugas tersebut memberikan legitimasi kepada Polri untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan guna mengendalikan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Dengan demikian, penanganan huru-hara oleh aparat kepolisian merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional Polri dalam menjaga ketertiban umum.

Kewenangan Polri dalam menangani huru-hara juga berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan sebelum konflik berkembang menjadi kerusuhan. Bentuk tindakan preventif tersebut antara lain melalui kegiatan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, serta pengawasan terhadap potensi konflik sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa upaya preventif merupakan salah satu strategi penting dalam penegakan hukum karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengawasan dan pengendalian sosial.¹⁸

Selain tindakan preventif, Polri juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif apabila kerusuhan telah terjadi. Tindakan represif dalam konteks ini dapat berupa pembubaran massa yang bersifat anarkis, penggunaan kekuatan secara terbatas, serta penindakan hukum terhadap pelaku kerusuhan. Namun demikian, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus tetap memperhatikan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Menurut Herman, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam penanganan kerusuhan massa harus dilakukan secara bertahap dan hanya digunakan apabila situasi benar-benar memerlukan tindakan tersebut.¹⁹

Dalam praktik penanganan huru-hara, Polri juga sering melibatkan satuan khusus yaitu Korps Brigade Mobil (Brimob) yang memiliki kemampuan taktis dalam menghadapi situasi konflik dengan tingkat eskalasi tinggi. Brimob merupakan satuan operasional Polri yang memiliki tugas utama dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, termasuk kerusuhan massa dan konflik sosial. Keberadaan satuan ini menjadi penting karena situasi huru-hara seringkali memerlukan penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan didukung oleh peralatan khusus yang tidak dimiliki oleh satuan kepolisian biasa.²⁰

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mekanisme penanganan kerusuhan massa juga diatur dalam berbagai peraturan internal kepolisian, salah satunya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Peraturan ini memberikan pedoman operasional bagi aparat kepolisian dalam menghadapi aksi massa yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tindakan kepolisian harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif, negosiasi, hingga penggunaan kekuatan apabila situasi tidak dapat dikendalikan melalui cara-cara yang lebih lunak.²¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan Polri dalam menangani huru-

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 19.

¹⁹ Herman, dkk., "Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana," *Jurnal Amandemen*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 105.

²⁰ *Ibid.* hlm 104

²¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, hlm. 7.

hara memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup tindakan represif dalam menindak pelaku kerusuhan, tetapi juga mencakup upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih luas.

2. Hambatan yang Dihadapi Polri dalam Menangani Huru-Hara dalam Perspektif Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Meskipun Polri memiliki kewenangan yang jelas dalam penanganan huru-hara, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor hukum, faktor kelembagaan, maupun faktor sosial yang berkembang di masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut perlu dianalisis secara kritis untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan Polri dalam penanganan huru-hara telah sejalan dengan prinsip negara hukum, konstitusionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu hambatan yang sering dihadapi Polri adalah adanya potensi konflik antara kewajiban menjaga ketertiban umum dengan kewajiban melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum.²² Dalam situasi tertentu, aksi penyampaian pendapat di muka umum dapat berkembang menjadi kerusuhan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi dalam penanganan huru-hara adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Penanganan kerusuhan massa memerlukan kesiapan personel yang terlatih serta dukungan peralatan yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, upaya penanganan kerusuhan dapat menjadi kurang efektif dan bahkan berpotensi menimbulkan eskalasi konflik yang lebih besar. Menurut Iwan Pelangi, efektivitas penanganan konflik sosial oleh aparat kepolisian sangat dipengaruhi oleh kesiapan personel, koordinasi antar lembaga, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.²³

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah faktor persepsi masyarakat terhadap aparat kepolisian. Dalam beberapa kasus, tindakan aparat kepolisian dalam mengendalikan kerusuhan seringkali menimbulkan kritik dari masyarakat apabila dianggap menggunakan kekuatan secara berlebihan. Kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut untuk selalu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan agar dapat menjaga legitimasi publik.

Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan aparat kepolisian harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip negara hukum menuntut agar penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dilakukan secara terbatas dan hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan. Herman menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.²⁴

Dengan demikian, hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan huru-hara tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2.

²³ Iwan Pelangi, "Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaikan Konflik Antar Warga," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2017, hlm. 102.

²⁴ Herman, dkk. *Loc Cit*

meningkatkan profesionalitas aparat kepolisian, memperkuat regulasi yang mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani huru-hara memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam rangka mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Tindakan preventif dilakukan melalui kegiatan pengamanan, patroli, dan pengawasan terhadap potensi konflik sosial, sedangkan tindakan represif dilakukan melalui penegakan hukum serta penggunaan kekuatan secara terbatas untuk mengendalikan kerusuhan massa. Namun demikian, seluruh tindakan kepolisian tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya Polri menghadapi berbagai hambatan dalam menangani huru-hara. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, kompleksitas konflik sosial yang terjadi di masyarakat, serta adanya tuntutan untuk tetap menghormati hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kondisi ini menuntut aparat kepolisian untuk mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban menjaga ketertiban umum dengan kewajiban melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Polri dalam penanganan huru-hara harus selalu berlandaskan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalitas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia terus meningkatkan profesionalitas aparat serta memperkuat pelatihan terkait pengendalian massa yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan konflik sosial agar penanganan huru-hara dapat dilakukan secara lebih efektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Daftar Pustaka

- Febriawan, Y. (2024). Police duties and functions in realizing justice and legal certainty under Police Law No. 2 of 2002. *Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, 4(2).
- Hakim, L. (2025). Politik hukum urgensi revisi undang-undang kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1).
- Hasanah, R. (2023). Analisis hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1).
- Herman, H., dkk. (2025). Kewenangan penggunaan kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam penanganan rusuh massa berdasarkan prinsip hukum pidana. *Jurnal Amandemen*, 2(2).

- Parawansa, J. (2025). Kewenangan kepolisian dalam penanganan dan penggunaan kekuatan oleh aparat. *Jurnal Hukum Jumin*.
- Pelangi, I. (2017). Peran dan upaya kepolisian dalam menyelesaikan konflik antar warga. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto. (2021). Kewenangan operasional Brigade Mobil dalam penanganan konflik sosial. *Jurnal Menulis*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.